

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Namun, tidak semua manusia atau pun seseorang terlahir dengan kondisi fisik yang sama. Ada yang terlahir dengan kondisi fisik yang sempurna, ada juga yang terlahir dengan keterbatasan fisik. Orang – orang yang memiliki keterbatasan fisik biasa disebut dengan istilah kecacatan. Namun, istilah tersebut sangat sensitif bagi mereka yang mengalaminya (penyandang cacat), maka istilah kecacatan bagi penyandang cacat tersebut kemudian diperhalus dengan istilah difabel.

Penyandang cacat atau difabel menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari :

- a. Penyandang cacat fisik, adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara.
- b. Penyandang cacat mental, adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit.
- c. Penyandang cacat fisik dan mental, adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan fisik dan mental (Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kekacatan, 2015: 9).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan Bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Namun kebanyakan masyarakat menyebut kaum disabilitas dengan sebutan difabel yang berasal dari kata *different ability* (kemampuan yang berbeda).

Kaum difabel atau disabilitas seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki seringkali mereka mengalami diskriminasi. Diskriminasi yang mereka alami sangat beragam, ada yang mengalami diskriminasi dalam hal pekerjaan, akses pendidikan, fasilitas

umum bahkan kekerasan simbolik, baik dari ucapan langsung maupun tidak langsung. Istilah penyandang cacat itu sendiri merupakan suatu diskriminasi, kata cacat umum digunakan untuk menyebut beberapa orang yang memiliki kemampuan fisik dan mental di bawah rata-rata.

Diskriminasi tersebut juga dialami oleh kategori disabilitas fisik atau yang disebut dengan tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya yang normal (Sutjihati Somantri, 2006 : 121) dalam Laora (2016). Kondisi yang dialami tunadaksa tersebut sehingga dapat menghambat dirinya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka memiliki kesulitan tersendiri bila dibandingkan dengan orang lain yang sempurna secara fisik. Dalam hal melakukan mobilitas tempat misalnya, mereka kadang juga harus dibantu oleh orang lain dan membutuhkan alat khusus dan begitu juga dalam menjalankan aktivitas lainnya. Dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya terkadang mereka juga dipandang sebelah mata oleh lingkungan sekitarnya. Penyandang disabilitas tunadaksa kerap dianggap tidak mandiri dan hanya bergantung pada orang lain, sehingga kebutuhan mereka juga berbeda dengan mereka yang mandiri secara fisik.

Dalam menjalankan kehidupan sosialnya sejatinya penyandang disabilitas tunadaksa juga memiliki kebutuhan dan hak yang sama seperti mereka yang normal pada umumnya, karena hak asasi manusia sendiri berlaku secara umum, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan menimbang poin b dengan bunyi “ bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun” hal ini juga dikuatkan dalam pasal 3 (tiga) poin 3 (tiga) “bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Sehingga dalam hal ini mereka juga berhak memperoleh pendidikan, pekerjaan, akses pelayanan publik, maupun perlindungan yang setara.

Namun realitanya berbagai diskriminasi masih dialami oleh para kaum tunadaksa. Dalam hal pekerjaan misalnya, mereka kerap mengalami penolakan fisik mereka yang tidak memenuhi kualifikasi kerja. Dalam hal pendidikan, mereka juga seringkali mengalami diskriminasi karena sulitnya mereka mendapat penerimaan di lembaga formal, banyak guru yang masih enggan menerima dengan berbagai alasan. Dalam hal akses layanan publik, seperti jalan khusus atau fasilitas lainnya untuk kaum tunadaksa juga sangat terbatas. Selain itu dalam hubungan sosial kadangkala mereka juga kesulitan untuk bersosialisasi dan mendapat penerimaan dari lingkungan sekitarnya khususnya dalam hal pertemanan, hal tersebut dikarenakan kondisi fisiknya yang berbeda dengan orang pada umumnya.

Hal yang sama juga dialami oleh komunitas *Disable Motorcycle Indonesia* di Surabaya (DMI). Komunitas DMI merupakan komunitas motor roda tiga yang mana anggotanya merupakan penyandang disabilitas tunadaksa. Motor tersebut dimodifikasi dengan berbagai bentuk dan fungsi untuk menyesuaikan kebutuhan mereka. Selain sebagai alat transportasi, bagi mereka (tunadaksa) motor ini juga merupakan alat untuk berjalan, memiliki fungsi yang sama seperti kaki, tongkat, ataupun kursi roda. Sehingga motor roda tiga ini sangatlah penting untuk mobilitas dan melakukan aktivitas sehari-hari. Motor yang merupakan alat penting sebagai mobilitas kaum tunadaksa, ternyata ini juga menuai berbagai masalah sosial khususnya dibidang transportasi dan lalu lintas. Salah satu bentuk masalah dalam hal ini yaitu motor modifikasi roda tiga dianggap sebagai motor yang tidak layak karena tidak mempunyai standart khusus untuk dikendarai dan masih dipertanyakan legalitasnya di Indonesia. Sedangkan untuk kebijakan dan pelayanan di Indonesia sendiri, terkait kendaraan khusus bagi kaum tunadaksa belum seluruhnya diatur dan diterapkan secara adil bagi semua kalangan. Sehingga pemakaian motor roda tiga di jalan raya merupakan suatu bentuk pelanggaran dalam berlalu lintas (Observasi, 14 Desember 2018).

Faktor lingkungan sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas tunadaksa, juga mempengaruhi konsep dirinya sebagai makhluk sosial. Penerimaan yang dilakukan masyarakat akan tergantung pada bagaimana cara

penyandang tunadaksa berbaur pada lingkungan sosial. Pembentukan kepribadian yang telah dimulai sejak manusia lahir. Individu dengan kepribadian yang kuat dapat mengatasi dan beradaptasi dengan berbagai stressor dengan baik. Mereka akan menemukan lingkungan teman dan membentuk keluarga baru. Penyandang tunadaksa yang hidup dalam lingkungan yang aman, dapat mengembangkan kepribadiannya dengan baik. Perkembangan yang tidak baik akan tampak pada berbagai masalah yang akan muncul dalam kehidupan emosi, sosial dan karir seseorang (Laora, Vol 3No. 2–Oktober 2016).

Untuk itu berdasarkan alasan tersebut maka penelitian ini menarik untuk dilakukan kerana subjek dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ini adalah kaum tunadaksa dengan berbagai keterbatasan, dimana mereka kerap kali mendapatkan diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dalam hal ini dikenal sebagai kekerasan simbolik yang secara tak nampak namun tetap berdampak terhadap kaum tunadaksa pada komunitas *Disable Motorcycle Indonesia* di Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana bentuk konsep diri yang dimiliki kaum tunadaksa pada komunitas *Disable Motorcycle Indonesia* di Surabaya?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pernyataan penelitian, yaitu untuk mengetahui bentuk konsep diri yang dialami kaum tunadaksa pada komunitas *Disable Motorcycle Indonesia* di Surabaya.

1.4 Manfaat

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu sosial khususnya di bidang ilmu sosiologi
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang bisa dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan konsep diri kaum tunadaksa.

- c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan dan pengembangan ilmu sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan koleksi bacaan sehingga dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan pengetahuan berkaitan dengan konsep diri kaum tunadaksa.

- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan referensi khususnya yang berkaitan dengan konsep diri kaum tunadaksa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi kajian untuk penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang kehidupan dan konsep diri kaum tunadaksa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu cara pandangan, kepekaan dan kesadaran masyarakat terhadap kaum tunadaksa.